

SOP – PENGELOLAAN - TEKNIS

2025

Kpts 13 Tahun 2025, 18 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan untuk meningkatkan tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025; maka dari itu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025.
– Lamp : 14 hlm.